

PENERAPAN UNDANG-UNDANG ADVOKAT TERHADAP KUASA HUKUM INTERN BANK INDONESIA DALAM BERACARA DI DEPAN PENGADILAN

Oleh : Kuwat Wijayanto

I. PENDAHULUAN

Kedudukan Bank Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 (UU BI) adalah sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan dan sebagai badan hukum. Kedudukan sebagai badan hukum dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari APBN. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Kedudukan Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang independen berada di luar pemerintahan membawa konsekuensi yuridis bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Bank Indonesia mempunyai akibat hukum terhadap bank, dan acapkali menimbulkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena bank yang berkeberatan mengajukan gugatan TUN terhadap Bank Indonesia.

Selain perkara Tata Usaha Negara, seringkali Bank Indonesia juga menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri, berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum. Dalam perkara perdata tersebut, kedudukan Bank Indonesia dapat sebagai Tergugat, ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara antara pihak lain di mana Bank Indonesia ikut dimasukkan dalam perkara oleh pihak Penggugat.

Dalam menangani perkara-perkara di depan Pengadilan sehubungan dengan gugatan pihak lain tersebut, Bank Indonesia diwakili oleh pejabat/pegawai Bank Indonesia atas dasar Surat Kuasa dari Gubernur Bank Indonesia (*vide* Pasal 39 UU BI). Namun dalam pelaksanaannya hal itu terkadang menimbulkan permasalahan, dikaitkan dengan ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurut UU No. 18 Tahun 2003, untuk dapat memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan membela serta beracara di depan pengadilan seseorang harus berprofesi sebagai Advokat yang diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut (*vide* Pasal 30 ayat (1) UU Advokat). Ketentuan ini seringkali digunakan oleh Advokat/Pengacara kuasa hukum Pihak lawan yang memperlakukan kewenangan pejabat/ pegawai Bank Indonesia dalam beracara di depan Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah."

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul permasalahan : apakah ketentuan UU No. 18 Tahun 2003 tersebut dapat dikenakan terhadap pejabat/pegawai Bank Indonesia yang beracara mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan, khususnya di PTUN atau Pengadilan Negeri untuk kasus gugatan perdata ?

III. PEMBAHASAN

Pengertian Advokat menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 adalah *'orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini'*

Sementara itu pengertian jasa hukum meliputi pekerjaan memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Orang yang berprofesi memberikan jasa hukum secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu praktisi di Pengadilan dan praktisi bidang hukum tertentu.

Praktisi di Pengadilan terkait dengan pekerjaannya untuk mendampingi/mewakili pihak yang berkepentingan dalam menjalani pemeriksaan atau aktifitas lainnya di Pengadilan dan instansi penegak hukum lainnya. Sedangkan praktisi di bidang hukum tertentu diidentikkan dengan keahlian yang dimiliki untuk bidang tertentu (konsultan hukum), seperti *project finance*, pertambangan dan perminyakan serta sebagai profesi penunjang di pasar modal.

Kedua kelompok tersebut memiliki '*lahan*' tersendiri, meskipun banyak juga kantor hukum yang bergerak di kedua bidang tersebut, namun sulit untuk menemukan yang kompetensi dan reputasinya diakui baik sebagai konsultan hukum maupun sebagai pengacara.

Kantor hukum Hotman Paris misalnya, banyak dikenal sebagai pengacara yang memenangkan banyak perkara di Pengadilan, sedangkan Law Firm seperti Lubis Ganie Surowidjojo (LGP), Hadiputranto Hadinoto and Partner (HHP) dan Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono (SSEK) lebih dikenal sebagai konsultan hukum untuk *Initial Public Offering (IPO)*, *right issue* dan *corporate action* lainnya.¹

Sebelum lahirnya UU Advokat, Praktisi di Pengadilan dibedakan antara advokat dengan Pengacara Praktek. Advokat diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan dapat beracara di Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Pengacara Praktek diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi dan hanya dapat beracara di Pengadilan di dalam wilayah Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Sementara itu pada zaman Belanda dibedakan antara *Advocaaten en procureurs* dengan *Zaakwaarnemers*. *Advocaaten en procureurs* diatur dalam R.O. Pasal 185 dan seterusnya (Bagian VI) dengan syarat pengangkatan harus berijazah *Meester in de rechten* dan pengawasannya berada di bawah Raad van Justitie (sekarang Pengadilan Tinggi). Sedangkan *Zaakwaarnemers* yang diatur dalam S.1927-496 Pasal 1 tidak ada syarat tertentu. Siapa saja, tidak perlu Sarjana Hukum, berhak mewakili dan membela tetapi hanya dalam perkara sipil (perdata) di Landraad.²

¹ www.hukumonline.com ; *Pengadilan Pajak dan Urgensi Amandemen UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, 6 April 2004.

² Mr. Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, Penerbit Alumni, Bandung; 1979, hal.41

Dalam perkembangannya, *Zaakwaarnemers* ini dikenal menjadi pokrol yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol. Keberadaan pokrol yang semakin bertambah dan tidak terikat oleh peraturan kode etik Advokat lama kelamaan menimbulkan keberatan dari kalangan advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman, sehingga timbul keinginan dari kalangan advokat untuk membatasi profesi advokat.

Keinginan kalangan advokat tersebut sudah muncul sejak lama, bahkan dalam acara Rapat Diskusi Profesi Peradin-peradin Jawa Tengah di Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 1973 telah disusun Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Advokat, di mana dalam rancangan Pasal 1 diusulkan bahwa *Di Indonesia praktek hukum di dalam dan di luar peradilan hanya boleh dijalankan oleh Advokat.*³

Harapan para advokat akhirnya terwujud dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut mengatur secara tegas mengenai profesi advokat, meliputi syarat-syarat, pengangkatan, kode etik, pengawasan, hak dan kewajiban serta mengenai organisasi advokat.

Undang-undang Advokat memberikan batasan yang tegas dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa:

"Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Mengenai luas ruang lingkup pekerjaan profesi Advokat diatur dalam Pasal 1 angka 2, yaitu meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga dengan adanya UU Advokat tersebut semua profesi jasa hukum baik praktisi di pengadilan maupun konsultan di luar pengadilan termasuk dalam profesi Advokat dan harus memenuhi syarat yang diatur oleh UU Advokat.

Terhadap seseorang yang melaksanakan pekerjaan profesi Advokat atau berbuat seolah-olah sebagai Advokat tetapi bukan Advokat (tidak memenuhi syarat sebagai Advokat berdasarkan UU), diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 50.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

³ *ibid* ; hal. 13

Latar belakang munculnya pemikiran *monopoli profesi* Advokat adalah karena keberadaan pokrol-pokrol yang pada waktu itu jumlahnya semakin berkembang dan dalam praktek di pengadilan tidak mengindahkan peraturan kode etik advokat (karena peraturan advokat memang tidak mengikat kepada pokrol) bahkan dalam perkembangannya para pokrol tersebut mendapat *legitimasi* dengan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965.

Dengan adanya UU Advokat, maka keberadaan pokrol tidak dimungkinkan lagi (walaupun dalam prakteknya, tanpa adanya UU Advokat pun keberadaan pokrol telah hilang karena 'seleksi alam'). Namun di sisi lain penerapan UU Advokat juga menimbulkan permasalahan baru, antara lain adanya ketentuan bahwa yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat hanyalah Advokat yang telah diangkat berdasarkan UU tersebut dan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 31.

Atas permasalahan tersebut, ada pihak yang mengajukan *judicial review* terhadap UU Advokat. Sampai dengan saat ini setidaknya telah ada dua permohonan *judicial review*/uji materiil terhadap UU Advokat yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pertama diajukan oleh Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia (APHI) terhadap Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3) sehubungan dengan Organisasi Advokat di mana APHI tidak disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3). Sedangkan permohonan yang kedua diajukan oleh Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang terhadap Pasal 31 sehubungan dengan ketentuan pidana terhadap praktek advokat yang dilakukan oleh seseorang yang bukan Advokat berdasarkan UU Advokat.⁴

Selain permasalahan dalam *judicial review* tersebut, terdapat permasalahan lain sehubungan UU Advokat tersebut, antara lain terkait dengan Pengadilan Pajak sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2002. Di dalam UU tersebut juga diatur mengenai kuasa hukum yaitu dalam BAB IV Bagian Pertama, di mana dalam Pasal 34 ditentukan bahwa:

⁴ www.hukumonline.com ; LKPH Universitas Muhammadiyah Malang Ajukan Judicial Review UU Advokat; 15 Juli 2004

- (1) *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.*
- (2) *Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
 - a. *Warga Negara Indonesia;*
 - b. *mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
 - c. *persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (3) *Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.*

Pada Pasal tersebut sama sekali tidak ada ketentuan yang mensyaratkan adanya surat izin Advokat bagi kuasa hukum yang mendampingi para pihak di Pengadilan Pajak. Seseorang dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak bila yang bersangkutan memiliki kemampuan di bidang perpajakan yang dapat diindikasikan dengan ijasah akuntansi atau perpajakan (*brevet*).

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (1) juga dikatakan bahwa Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. Dalam UU Advokat tidak dijelaskan mengenai status dan fungsi pengawasan oleh Pengadilan Pajak, apakah setingkat atau lebih tinggi dari pengawasan oleh Organisasi Advokat, atau berada di luar cakupan UU Pengadilan Pajak. Tetapi secara gramatikal, jelas terlihat bahwa pengawasan dari organisasi advokat bukan merupakan suatu hal utama.⁵

Dalam Pengadilan Perdata, yang menjadi dasar dalam proses beracara saat ini adalah HIR untuk pengadilan-pengadilan di wilayah Jawa-Madura dan RBg untuk pengadilan-pengadilan di luar Jawa-Madura. Dalam HIR ketentuan mengenai kuasa diatur dalam Pasal 123 :

- (1) *Jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda-tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian ini disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu.*

⁵ www.hukumonline.com ; 6 April 2004

- (2) *Pegawai negeri yang karena verordening umum, menjalankan perkara untuk Pemerintah sebagai wakil Negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang istimewa itu.*
- (3) *Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekuasaan itu tidak berlaku buat Gubernur Jenderal.*

Semangat dari Pasal 123 ini adalah kedua belah pihak pada dasarnya dimaksudkan supaya menghadap sendiri. Hanya kalau dikehendaki, kedua belah pihak boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa. Ini berlainan dengan acara perdata di muka pengadilan *Raad van Justitie* dahulu, di mana kedua belah pihak yang berperkara harus menggunakan bantuan dari *procureur*. Penggugat yang dalam gugatannya tidak menyebutkan *procureurnya*, maka gugatannya akan dibatalkan, sebaliknya, jika yang digugat tidak menggunakan *procureur*, maka ia akan dianggap tidak datang dan dikalahkan dengan *verstek*.⁶

Mengenai kewenangan beracara di depan Pengadilan, pada azasnya setiap orang dan badan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap orang mempunyai '*legitima persona in standi judicio*' kecuali orang-orang yang belum dewasa dan yang berada di bawah pengampuan. Mereka dalam berperkara harus diwakili oleh walinya, seperti halnya Negara dan Badan Hukum.⁷

Bank Indonesia adalah sebagai lembaga Negara dan juga badan hukum berdasarkan Pasal 4 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sehingga dalam berperkara di Pengadilan diwakili oleh orang/person sebagai wakilnya. Mengenai person yang berwenang mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan diatur dalam Pasal 39:

- "(1). *Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.*
- (2). *Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.*
- (3). *Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputi Gubernur Senior, dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu.*
- (4). *Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi."*

⁶ Mr. R. Tresna, *Komentor HIR*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1996; hal. 105

⁷ *ibid* ; hal. 99

Jadi dalam beracara di Pengadilan, khususnya di Peradilan Perdata dan Tata Usaha Negara kedudukan pejabat/pegawai Bank Indonesia adalah mewakili Bank Indonesia sebagai badan hukum dan Lembaga Negara yang berperkara dengan Pihak lain.

Sesuai ketentuan pasal 123 ayat (2) HIR tersebut di atas, maka orang yang mewakili pemerintah atau Negara tidak memerlukan surat kuasa khusus sebagaimana yang disyaratkan bagi kuasa atau wakil secara umum. Lebih lanjut hal tersebut juga diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI :

Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl.1922 No. 522 dan pasal 123 ayat 2 HIR, 147 ayat 2 RBg, adalah :

- *Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah*
- *Jaksa*
- *Orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan.*

Jaksa tidak perlu menyerahkan Surat Kuasa khusus. Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan Salinan Surat pengangkatan/penunjukan, yang tidak bermaterai.⁸

Dengan demikian maka ketentuan dalam UU Advokat tidak berlaku terhadap pejabat/pegawai Bank Indonesia yang beracara mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan karena pejabat/pegawai tersebut termasuk sebagai 'orang yang mewakili Negara' sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat 2 HIR jo. Ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI jo. Pasal 4 UU BI.

UU No. 18 Tahun 2003 adalah undang-undang yang mengatur tentang profesi sehingga seharusnya hanya mengikat kepada orang yang menjalankan profesi tersebut, dalam hal ini profesi Advokat. Namun dalam Pasal 31 diatur mengenai ketentuan pidana yang mengikat setiap orang. Untuk menafsirkan isi ketentuan Pasal 31 undang-undang tersebut, maka perlu dipahami maksud dari pembuat undang-undang dalam membuat ketentuan tersebut.

Menurut pendapat Dirjen Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM, ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2003 hanya berlaku khusus bagi para

⁸ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II; 1994; hal. 118

advokat. Sedangkan mengenai Pasal 31 ditujukan untuk orang yang mengaku pada kliennya sebagai advokat padahal bukan.⁹

Dalam Hukum Pidana, untuk dapat dipidananya seseorang harus terpenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu Pasal. Apabila dirinci, maka unsur perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- *Setiap orang*

Unsur ini menegaskan bahwa Pasal 31 tersebut berlaku terhadap setiap orang sebagai subjek hukum pidana, bukan hanya Advokat. Ini berarti bahwa pejabat/pegawai Bank Indonesia juga terikat Pasal 31 ini.

- *dengan sengaja*

Mengenai arti kesengajaan tidak ada keterangannya di dalam UU maupun dalam KUHP, sedangkan menurut doktrin yang ada, untuk dapat disebut 'suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja' harus ada kehendak dan pengetahuan dari pelaku.

Menurut Moeljatno, 'kehendak' tersebut dengan sendirinya meliputi 'pengetahuan', karena untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan.¹⁰

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan perbuatan pejabat/pegawai Bank Indonesia dalam beracara mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan, maka di sini tidak ada 'kehendak' yang disyaratkan sebagai unsur 'kesengajaan' karena perbuatan tersebut (mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan) dilakukan atas dasar Surat Kuasa dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 UU Bank Indonesia.

Jadi perbuatan tersebut tidak semata-mata dikehendaki oleh pejabat/pegawai yang bersangkutan, tetapi pejabat/pegawai yang bersangkutan menjalankan kuasa Gubernur BI berdasarkan peraturan undang-undang, dalam hal ini Pasal 39 UU BI. Dalam Pasal 50 KUHP diatur bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Apa yang oleh undang-undang yang satu diharuskan atau diberi kekuasaan untuk melakukan itu, sukar untuk dipidana menurut undang-undang yang lain. Peristiwa

⁹ www.hukumonline.com ; Pemerintah: LBH Kampus Boleh Bertindak Sebagai Advokat ; 23 Agustus 2004

¹⁰ Prof. Moeljatno, S.H., *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta; 1985, hal. 172

yang dilakukan tidak melawan hukum, karena undang-undang yang setingkat memberikan kekuasaan pada si pembuat untuk melakukan perbuatan.¹¹

- *menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat*
Mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk sebagai pekerjaan profesi advokat telah disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 2 UU Advokat, yaitu memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang meliputi: memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Bank Indonesia yang beracara mewakili Bank Indonesia di Pengadilan termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan profesi Advokat.
- *orang tersebut bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat*
Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa pejabat/pegawai Bank Indonesia adalah bukan Advokat sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat.

Berdasarkan rincian unsur Pasal 31 tersebut, maka pejabat/pegawai Bank Indonesia yang beracara mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan tidak dapat dipidana berdasar Pasal 31, karena ada unsur Pasal yang tidak terpenuhi, yaitu unsur 'dengan sengaja'. Selain itu, berdasar ketentuan Pasal 50 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan UU Advokat seharusnya hanya mengikat kepada profesi Advokat dan tidak mengikat terhadap pejabat/pegawai Bank Indonesia yang beracara mewakili Bank Indonesia di depan Pengadilan, karena pejabat/pegawai tersebut adalah sebagai kuasa hukum Negara atau 'orang yang mewakili Negara' (Bank Indonesia merupakan Lembaga Negara berdasarkan Pasal 4 UU BI) sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU BI jo. Pasal

¹¹ Mr. J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta; 1987, hal. 273

123 ayat 2 HIR jo. Ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahakamah Agung RI.

Pejabat/Pegawai Bank Indonesia yang mewakili Bank Indonesia beracara di depan Pengadilan tidak dapat dikenai pidana berdasar Pasal 31 UU Advokat karena ada unsur Pasal 31 yang tidak terpenuhi, yaitu unsur 'dengan sengaja'. Selain itu, berdasar ketentuan Pasal 50 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana.

B. SARAN

Perlu disosialisasikan mengenai hal tersebut di atas baik terhadap intern pegawai Bank Indonesia maupun terhadap pihak ekstern, dalam hal ini kalangan profesi Advokat.

UU Advokat dalam penerapannya telah menimbulkan beberapa permasalahan sehingga perlu untuk dilakukan amandemen, namun demikian DHK sebagai *in house lawyer* dari Bank Indonesia tidak perlu mengajukan *judicial review* terhadap UU Advokat karena secara materiil tidak terikat oleh UU tersebut, sehingga tidak terdapat hak atau kewenangan konstitusi yang dirugikan oleh UU tersebut sebagai dasar pengajuan permohonan *judicial review* (*vide* Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).